

**PUTUSAN****Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Hersen Wetapo.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Alamat : Kampung Sogokmo, Kecamatan Assotipo.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 7.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberikan kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan Anugrah Pata, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LAMRUS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kaumpandak Nomor 05 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan surat kuasa bertanggal 25 April 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Syam Wijaya, S.H., dan Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.IP., advokat/penasehat pada SYAM JAY & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Griya Citayam Asri, Blok F3, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 memberikan kuasa khusus kepada: (i) Josua Victor, S.H., M.H.; (ii) Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.; (iii) Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.H., M.Kn.; (iv) Thomas Mauritius Djawa, S.H.; (v) Yeffry Amazia Galla, S.H.; (vi) Hepri Yadi, S.H., M.H.; (vii) Ramelan, S.H.I., M.H.; (viii) Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.; (ix) Pither Ponda Barany, S.H., M.H.; (x) Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.; (xi) Ganda T. Naingolan, S.H.; (xii) Raka Dwi Amanda, S.H., M.H.; (xiii) Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.; (xiv) Hanter Oriko Siregar, S.H.; (xv) Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.; (xvi) Agustinus A.S. Bhara, S.H.; (xvii) Bisri Fansyuri LN, S.H.; (xviii) Ahmad Azis Ismail, S.H.; (xix) Denny Hartono, S.H., M.Kn.; (xx) Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.; (xxi) Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.; dan (xxii) Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., masing-masing adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 110-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 21.38 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah **satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 7 dari Partai Politik Perindo**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Pemohon Elektronik Nomor 83-01-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Partai Perindo untuk Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan satu kesatuan permohonan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan melalui Partai Perindo;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan merupakan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya 4) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Berikut perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti di **Dapil Jayawijaya 4** di Kabupaten/Kota Jayawijaya yaitu **Distrik Assotipo** yang dimohonkan secara lengkap pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya 4 | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|---|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Hersen Wetapo, SH. | 0 | 4.551 | 4.551 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 antara lain **Distrik Assotipo** sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik;

2. Adanya Penghilangan suara pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 4 dikarenakan Kesalahan/Kelalaian PPD ditingkat distrik antara lain: **Distrik Assotipo**;
3. Adanya Penghilangan suara pengisian anggota Legislatif dari Partai Perindo atas nama **Hersen Wetapo, SH.**, sebanyak **4.551** suara dikarenakan Kesalahan/Kelalaian PPD ditingkat distrik;
4. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan ditingkat PPD di **Distrik Assotipo** dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagai mestinya, sehingga Penetapan oleh termohon di Tingkat Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Jayawijaya 4 sangat merugikan Pemohon. Perolehan suara pada 1 (satu) Distrik tersebut bermasalah yang disebabkan pergantian antara PPD yang lama dan PPD yang Baru;
5. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon, terdapat di beberapa calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota | Partai Politik | Peralihan Suara |
|-----|--|----------------|-----------------|
| 1. | Naris Wetapo | Partai Gelora | 2.080 |
| 2. | Antonius Wetipo | Partai Garuda | 2.471 |

6. Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya di Dapil Jayawijaya 4 di Papua Pegunungan pada Pemilu 2024 ditingkat PPD Distrik Assotipo menggunakan sistem Noken.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) di Distrik Assotipo;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Perindo atas nama Hersen Wetapo, sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Dapil Jayawijaya 4**

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kab/Ko | Perolehan Suara |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Hersen Wetapo | 4.551 |

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2024 dan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Caleg DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo atas nama Hersen Wetapo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 372 Tahun 2024 tentang {enetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 beserta Lampiran-lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Kabupaten Jayawijaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Distrik Asotipo tertanggal 1 Juni 2023 – (PPD Lama);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 369 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Assotipo tertanggal 13 Maret 2024 – (PPD lama ke PPD Baru);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi D Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Assotipo (PPD Lama);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi D Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Asotipo (PPD Baru).

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-DPRPP);
11. Bukti P-11 : Fotokopi laporan ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya terkait Pergantian PPD di Distrik Asotipo;
12. Bukti P-12 : Dokumentasi foto laporan terkait kejadian khusus terhadap pergantian PPD di Distrik Asotipo di Kantor Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Bernadus Wetipo, Sonimo Lani, dan Rence Aso, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Bernadus Wetipo

- Saksi merupakan mantan Ketua PPD Distrik Asotipo;
- Saksi telah menjalankan rangkaian proses pemilihan sampai dengan tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten, terdapat ketidakcocokan data antara saksi dengan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) dan Saksi diminta menyerahkan Formulir Model C.Hasil kepada Pandis, karena tidak diberikan oleh TPS. Akan tetapi pada saat itu Saksi hanya membawa Formulir Model D.Hasil;
- Baru pada pertemuan kedua Saksi menyerahkan Formulir Model C.Hasil kepada Pandis;
- Jarak dari Distrik Asotipo ke Kabupaten Jayawijaya sekitar enam sampai tujuh kilometer;

- Pada saat Saksi membacakan rekapitulasi Distrik Asotipo, terdapat penolakan dari saksi peserta pemilu sehingga KPU Provinsi Papua Pegunungan merekomendasikan kepada Saksi agar mencocokkan data dengan Pandis;
- Akan tetapi, setelah Saksi mencocokkan data tersebut Saksi tidak diberikan kesempatan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan pleno lagi;
- Data perolehan suara yang dimiliki Saksi sesuai dengan Formulir Model C.Hasil tetapi berbeda dengan data yang dimiliki oleh Pandis;
- Saksi melakukan rekapitulasi dalam Formulir Model C.Hasil berdasarkan hasil kesepakatan;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi yang selanjutnya, Saksi digantikan oleh PPD yang baru;
- Sesuai SK Pengangkatan seharusnya Saksi bertugas sampai dengan 4 April 2024, akan tetapi pada tanggal 18 Maret sudah digantikan oleh PPD baru dan tidak mengetahui alasan penggantian tersebut;

Saksi Sonimo Lani

- Saksi merupakan mantan Divisi Teknis KPU Kabupaten Jayawijaya dan sesuai dengan SK Pengangkatan sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Keputusan Nomor 03 tentang pemberhentian PPD yang dikeluarkan oleh mantan Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya diambil tanpa melalui rapat pleno KPU sehingga menimbulkan kesan sepihak;
- Sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian PPD;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, tidak semua PPD diberhentikan, dan yang diberhentikan langsung ditunjuk penggantinya sesuai SK;
- Saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 dan belum final;
- Penyelenggaraan rapat Forkopimda tidak dilakukan di Kantor Bupati, melainkan di Hotel Grand Sartika pada tanggal 6 Maret 2024.

Saksi Rence Aso

- Saksi merupakan Kepala Suku di Distrik Asotipo yang memberikan suara melalui noken di Desa Sogokmo yang memiliki 6 TPS;
- Distrik Asotipo terdiri atas 10 desa;
- Sebagai kepala suku, Saksi mengarahkan petugas PPS dan KPPS ke PPD Distrik Asotipo baru kemudian dikirim ke KPU;
- Suara di Desa Sogokmo sebanyak 1.331 diberikan kepada Hersen Wetapo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 91-02-16-37/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dalil posita poin 1 sampai dengan dalil posita poin 6 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum tersebut adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Kemudian dalam dalil posita permohonannya, Pemohon (Hersen Wetapo) mendalihkan suara yang diperoleh sejumlah 4.551 suara dialihkan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD)

kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara, dan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara.

Oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon dialihkan kepada Calon Anggota DPRD dari Partai Politik Gelora dan Partai Politik Garuda (**lintas partai**), maka seharusnya yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam perkara *a quo* adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan demikian maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

III. DALAM EKSEPSI

3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Dalam pokok permohonan Pemohon (Hersen Wetapo) mendalilkan memperoleh 4.551 suara dan

suara Pemohon tersebut dialihkan Panitia Pengawas Desa (PPD) kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara, dan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara. Namun dalam dalil permohonan selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan tentang dimana dan bagaimana proses pengalihan suara Pemohon tersebut dilakukan, sehingga lokus pengalihan suara yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak jelas.

2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon yang memohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dibatalkan (**Bukti T-1, T-2**), namun dalam petitum permohonannya Pemohon memohonkan agar Keputusan a quo dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jayawijaya masih menggunakan sistim noken/ikat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

4. Bahwa Pemilihan Umum telah dilaksanakan di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan menggunakan sistim noken/ikat yang diikuti seluruh Masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Distrik Asotipo sejumlah 8.617 pemilih dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada rapat penghitungan dan rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil perolehan suara, Pemohon (**Hersen Wetapo, SH.**) dari Partai Perindo **memperoleh 0 (nol) suara**, Ronal Asso dari Partai Perindo **memperoleh 4066 suara**, dan **Naris Wetapo** dari Partai Gelora **memperoleh 2080 suara**, serta **Antonius Wetipo** dari Partai Garuda **memperoleh 2.471 suara**.
5. Bahwa penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sebagaimana dalam Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Formulir Model D.Hasil.Kecamatan -DPRD Kabko (**Bukti T-3**) *Juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota | Partai Politik | Perolehan suara |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | Hersen Wetapo | Perindo | 0 |
| 2 | Ronal Asso | Perindo | 4.066 |
| 3 | Naris Wetapo | Gelora | 2.080 |
| 4 | Antonius Wetipo | Garuda | 2.471 |

| | | | |
|--|---------------------|-------|-------|
| | Total suara..... | | 8.617 |
|--|---------------------|-------|-------|

6. Bahwa pada waktu pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Asotipo oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada rapat pleno Tingkat Kabupaten Jayawijaya dikantor KPU Kabupaten Jayawijaya, tidak ada yang keberatan, baik Pemohon maupun saksi Partai lainya. **(Bukti T-5)**.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Jayawijaya 4.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

| Nomor Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota | Partai Politik | Perolehan suara |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Hersen Wetapo | Perindo | 0 |
| 2 | Ronal Asso | Perindo | 4066 |
| 3 | Naris Wetapo | Gelora | 2080 |
| 4 | Antonius Wetipo | Garuda | 2471 |

| | | | |
|--|---------------------|-------|------|
| | Total suara..... | | 8617 |
|--|---------------------|-------|------|

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 dan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 372 Tahun 2024 Tanggal 18 Maret 2024, Tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KABKO
Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPP Tentang Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2004.
6. Bukti T-6 : Kronologis Pleno Distrik Asotipo;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019-2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 17 Maret 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tentang Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Melkianus Kambu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Melkianus Kambu

- Saksi merupakan mantan Ketua PPD Distrik Asotipo;
- Saksi merupakan Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan;
- Pada tanggal 4 Maret 2024, dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten, termasuk Distrik Asotipo yang bertempat di Aula Gedung DPRD karena pertimbangan keamanan;
- Pada saat pembacaan hasil dari PPD Asotipo terjadi deadlock dan terjadi pemukulan kepada KPU Kabupten Jayawijaya sehingga di skors dalam jangka waktu yang lama sehingga distrik lain juga tidak dapat dilakukan proses rekapitulasi hasil suara;
- Kemudian KPU Provinsi Papua Pegunungan melakukan supervise dan pemerintah daerah juga melakukan rapat forkopimda pada tanggal 6 Maret 2024 di kantor Bupati dengan dihadiri oleh semua partai politik, Bawaslu dan penyelenggara;
- Kemudian muncul tujuh poin kesepakatan dan salah satunya adalah pergantian PPD karena adanya perbedaan hasil antara PPD dengan PAN, sehingga muncul tuntutan dari massa yang demo untuk dilakukan penggantian agar pleno dapat berlangsung. Mulai dari kantor DPRD kemudian dipindahkan ke kantor KPU Kabupaten Jayawijaya dan diawasi oleh pihak keamanan;
- Saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024;
- Salah satu pengganti PPD Asotipo adalah Elly Asso, kemudia selalu ketua adalah Harun Watapo;
- Setelah proses penggantian, PPD yang baru melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan kesepakatan di tingkat TPS dan sesuai dengan data Pandis;
- Proses rapat pleno tingkat Kabupaten berjalan dengan lancar dan hasil suara yang dibacakan sama dengan data yang dimiliki oleh Pandis serta tidak terdapat protes atau keberatan;

- Dalam praktek lapangan yang sering terjadi di Papua Pegunungan, kesepakatan dilakukan sebelum atau pada hari H pemungutan suara. Ada pula yang pada saat logistic diturunkan ke distrik, dilakukan kesepakatan di tingkat distrik, ada pula yang dilakukan di tingkat kampung;
- Apabila kesepakatan di tingkat distrik, maka biasanya dilakukan di lapangan yang luas dan mereka tempatkan kesepakatan ke TPS-TPS. Ada yang tertulis dalam Formulir Model C.Hasil, atau papan, atau ada pula yang ditulis dalam kertas untuk kemudian dibacakan pada saat rapat pleno rekapitulasi di distrik dan dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi yang pertama, Bawaslu meminta kepada Saksi untuk menyerahkan Formulir Model C.Hasil, kemudian Saksi menyerahkan kemudian membacakan pada saat rapat dan terjadi gejolak hingga demo dari salah satu partai politik;
- Penyebab utama penggantian PPD adalah karena adanya perbedaan angka antara PPD dengan pengawas distrik sehingga terjadi deadlock dan massa mulai demo meminta PPD mengembalikan hasilnya sesuai dengan hasil pleno;
- Saksi tidak mengikuti jalannya rapat penetapan SK perubahan PPD karena sebagai Anggota KPU Provinsi;
- Saksi juga tidak mengetahui format Formulir Model D.Hasil dari PPD lama sudah diganti;
- Pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diambil alih oleh Saksi dihadiri oleh PPD baru.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.26 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 104-02-16-37/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan perbedaan penghitungan suara Perolehan Suara milik Pemohon untuk Pengisian DPRD Kabupaten Jayawijaya daerah pemilihan (dapil) Jayawijaya 4 Distrik Asotipo

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK-37-1].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Assotipo. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Jayawijaya mengetahui adanya pergantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Assotipo.
2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebesar 4.551 suara dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti PK.37-2], yang berisi sebagai berikut:
 - 2.1. Badan Ad hoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.
 - 2.2. Apabila ada selisih antara formulir D. Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.

- 2.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.
 - 2.4. Setelah rapat koodinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
 - 2.5. Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rakapitulasi Hasil Perolehan Suaranya.
 - 2.6. Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi, Panwas TPS dan PPD.
 - 2.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-3], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing – masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu ditingkat TPS, Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil
 4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik Asotipo dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4 [vide Bukti PK.37-4]:

| | |
|--|--|
| <p>Formulir D. Hasil Kecamatan / Distrik Assotipo</p> <p>[vide Bukti PK.37-5]</p> | <p>Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4</p> <p>[vide Bukti PK.37-6]</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara pemohon kepada calon lain atas nama **Naris Wetapo dari Partai Gelora sebanyak 2.080 suara**, dan atas nama **Antonius Wetipo dari Partai Garuda sebanyak 2.471 suara**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Assotipo dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4

| Nomor | Nama Calon | Formulir D.Hasil Kecamatan / Distrik Assotipo | Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4 |
|-------|-----------------|---|--|
| 1 | Antonius Wetipo | 2.471 | 2.471 |
| 2 | Naris Wetapo | 2.080 | 2.080 |

6. Bahwa Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan Rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7]. Namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti

PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-7, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kordinasi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 9 Maret 2024;
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024;
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Assotipo;
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4;
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU.

Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan tambahan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Maret 2024, PPD lama membacakan hasil dan terdapat keberatan dari saksi parpol dan Pandis sehingga rapat di skors. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, massa datang berdemo;
- Untuk perkara Nomor 158, 185 dan 177 PHPU tidak termasuk dalam rekomendasi Nomor 051 karena pada saat itu sudah selesai pleno di tingkat Kabupaten;
- Pada saat rapat rekapitulasi ada keberatan dari saksi karena merasa PPD ingkar karena hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik berbeda dengan yang dibacakan di rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Bawaslu tidak mengetahui perolehan suara Pemohon di tingkat distrik.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, karena dalil Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum adalah merupakan kewenangan Bawaslu RI dan bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya di Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 4 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan

terhadap kaidah-kaidah pemilu, apa pun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024]. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 110-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024. Dengan

demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, karena Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara dari (lintas) caleg partai politik lain yang seharusnya diajukan oleh partai politik, bukan perseorangan caleg. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon juga tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Dapil Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 7 dari Partai Perindo yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16.

[3.9] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus

memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama kelengkapan berkas Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, ternyata Pemohon telah menyampaikan surat persetujuan DPP Partai Perindo Nomor 006-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024, bertanggal 22 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 308-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024, pukul 10.38 WIB. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang masing-masing pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik di mana (*locus*) serta bagaimana peristiwa terjadinya perpindahan suara Pemohon kepada caleg dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo. Selain itu, menurut Termohon, petitum Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, khususnya terkait dengan permohonan untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati posita dan petitum Permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan, baik dari sisi *locus* serta dapil, maupun dari sisi koherensi perolehan suara yang dipermasalahkan dengan yang dimohonkan dalam petitum, oleh karena itu, petitum *a quo* telah berkenaan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4, dengan alasan yang pada pokoknya telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.551 suara kepada caleg Partai Gelora atas nama Naris Wetapo sebanyak 2.080 suara dan caleg Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sebanyak

2.471 suara. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD baru.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 atas nama Hersen Wetapo sebesar 4.551 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Bernadus Wetipo, Sonimo Lani, dan Rence Aso (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon karena berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol). Sedangkan Ronal Asso dari Partai Perindo memperoleh 4.066 suara, dan Naris Wetapo dari Partai Gelora memperoleh 2.080 suara, serta Antonius Wetipo dari Partai Garuda memperoleh 2.471 suara.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol). Sedangkan Antonius Wetipo dari Partai Garuda memperoleh 2.471 suara dan Naris Wetapo dari Partai Gelora memperoleh 2.080 suara. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara, bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. Akan tetapi, tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-7 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan utama yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo sehingga menyebabkan perubahan perolehan suara Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.
2. Bahwa terhadap penggantian PPD tersebut, menurut Mahkamah, memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PPD di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya pada Pemilu Tahun 2024, bertanggal 8 Maret 2024 (Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 366/2024) [vide Bukti T-7] yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 369 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024, bertanggal 13 Maret 2024 (Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024) [vide Bukti P-6] serta sebagaimana keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sonimo Lani, dan Melkianus Kambu [vide risalah sidang Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 88 – 89, hlm. 95 – 97, dan hlm. 108 - 111].
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan pemberhentian PPD di Distrik Asotipo tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak serta keterangan para Saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Saksi Bernadus Wetipo menyampaikan tidak mengetahui alasan penggantian dirinya sebagai PPD di Distrik Asotipo. Padahal sesuai dengan

Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Pengangkatan PPD, Saksi bertugas sampai dengan tanggal 4 April 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PPD Pada Kabupaten Jayawijaya Untuk Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti P-5];

- b. Saksi Melkianus Kambu menyatakan alasan penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya adalah karena adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki pergantian PPD karena terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara yang disampaikan oleh PPD (lama) dengan yang dimiliki oleh Panitia Pengawas Distrik (Pandis) pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten [vide risalah sidang Perkara Nomor vide risalah sidang Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 108 - 111].
4. Bahwa kemudian terkait kronologis peristiwa penggantian PPD tersebut berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari alat bukti yang diajukan para pihak serta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Asotipo dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, bertempat di kantor distrik dan dihadiri oleh PPS dari 10 kampung, para Saksi calon, kepala distrik serta tetua adat. Proses rekapitulasi dilakukan dengan mencatat hasil perolehan dari tiap kampung dalam papan tulis dan dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil yang salinannya tidak diberikan oleh PPD kepada Pandis [vide Bukti T-6 dan keterangan Saksi Rence Aso];
 - b. Pada saat PPD akan membawa Formulir Model D.Hasil ke kantor KPU Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jayawijaya, Pandis beserta beberapa orang masyarakat melakukan penolakan karena PPD tidak memberikan Formulir Model D.Hasil kepada Pandis dan tidak memberikan informasi kepada masyarakat [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1];

- c. Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Aula Gedung DPRD Jayawijaya [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1];
- d. Pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, rapat pleno rekapitulasi terhenti karena terdapat protes serta demonstrasi dari massa yang mengatasnamakan masyarakat Distrik Asotipo [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1];
- e. Pada hari Sabtu, 2 Maret 2024, pukul 21.30 WIT, pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Distrik Asotipo berhenti karena terdapat pengaduan dari masyarakat yang menyatakan belum dilakukan rekapitulasi dan penghitungan di tingkat distrik sehingga meminta untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik kembali [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1];
- f. Pada hari Senin, 4 Maret 2024, pada saat setelah PPD Distrik Asotipo membacakan hasil rekapitulasi, terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan Pandis karena hasil rekapitulasi yang dibacakan tidak sesuai dengan perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan para saksi dan Pandis. Selanjutnya KPU Kabupaten Jayawijaya memberikan kesempatan kepada PPD untuk melakukan pencocokan dan pembetulan, akan tetapi tidak dilakukan oleh PPD sehingga terjadi adu mulut dan PPD meninggalkan rapat [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1 serta keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sanimo Lani, dan Melkianus Kambu];
- g. Pada hari Selasa, 5 Maret 2024, terdapat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan oleh Masyarakat Distrik Asotipo, Maima, dan Popugoba beserta beberapa pengurus partai politik untuk menyampaikan aspirasi yang, antara lain, meminta dilakukan pertemuan dengan Forkopimda, Kepolisian, Dandim, KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Partai Politik serta tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas rapat pleno rekapitulasi dan hasil penghitungan suara pada pemilu di Kabupaten Jayawijaya serta mengganti PPD yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-1 serta keterangan Saksi Sanimo Lani dan Melkianus Kambu];

- h. Pada hari Rabu, 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Sartika Wamena, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Forkopimda, partai politik, caleg, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesimpulan, antara lain, melakukan evaluasi dan penggantian terhadap PPD yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan serta terhadap adanya perbedaan hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Asotipo, Maima, dan Popugoba dengan hasil pleno distrik di lapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-2 serta keterangan Saksi Sanimo Lani dan Melkianus Kambu];
- i. Pada tanggal 8 Maret 2024, KPU Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 366/2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024, bertanggal 13 Maret yang pada pokoknya memberhentikan PPD di Distrik Asotipo dan mengangkat PPD Pengganti Antar Waktu yang baru [vide Bukti T-7 dan Bukti P-6 serta keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sanimo Lani dan Melkianus Kambu];
- j. Pada tanggal 13 Maret 2024, PPD Distrik Asotipo yang baru melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang bertempat di Kantor Distrik Asotipo dengan dihadiri oleh PPS, saksi, Pandis, caleg, ketua asosiasi 10 kampung (Wesakin Aso) dan masyarakat. Proses pleno dilakukan dengan metode kesepakatan tanpa dilakukan pencatatan perolehan hasil dalam Formulir Model C.Hasil [vide Bukti T-6];
- k. Pada tanggal 17 Maret 2024, KPU RI menerbitkan Keputusan KPU Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pangambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Periode 2019 – 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti T-8];
- l. Pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dan memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Asotipo (baru) untuk menyampaikan hasil rekapitulasi dari Distrik Asotipo serta memberikan kesempatan kepada para saksi partai politik untuk mengajukan

keberatan. Saksi-saksi yang hadir menyatakan sah dan KPU Provinsi Papua Pegunungan mengesahkan perolehan suara Distrik Asotipo [vide Bukti T-9 dan Bukti PK.37-2 serta keterangan Saksi melkianus Kambu].

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2022) telah memberikan definisi PPK, yaitu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, *in casu* PPD, yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PPD, *in casu* PPD Distrik Asotipo, adalah KPU Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu tersebut, Mahkamah tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara faktual Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 366/2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024, salah satu konsiderans memperhatikan sebagai dasar diterbitkannya Keputusan KPU *a quo* adalah berdasarkan rapat hasil koordinasi bersama Forkopimda, ketua partai politik, komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar, selain penyelenggara maupun peserta pemilu, termasuk adanya tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.
7. Bahwa selain fakta hukum di atas, Saksi Bernadus Wetipo yang merupakan PPD Distrik Asotipo yang diberhentikan, dalam persidangan menyampaikan Saksi tidak mengetahui perihal pemberhentiannya pasca meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Terlebih lagi, sebagaimana telah

dipertimbangkan sebelumnya, pergantian PPD di tengah proses rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi hasil TPS, sesuai dengan kesepakatan, dengan yang dibacakan oleh PPD, sehingga muncul protes atau keberatan dari masyarakat hingga menyebabkan proses rekapitulasi dihentikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.

8. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara pada Distrik Asotipo untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan suara Pemohon akibat adanya perubahan PPD di tengah proses rekapitulasi adalah beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, oleh karena hal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa selain pertimbangan Mahkamah terhadap proses penggantian PPD oleh KPU Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, Mahkamah menilai, pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih,

surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan, hingga pencatatan oleh KPPS mengenai data pemilih yang hadir hingga yang terpenting adalah pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan adanya sumber data perolehan suara di TPS, maka diharapkan akan meminimalisir potensi perbedaan hasil penghitungan suara. Selain itu, apabila terdapat perbedaan hasil rekapitulasi pada saat rapat pleno, baik di tingkat distrik maupun kabupaten, data perolehan suara di TPS menjadi sumber data penting sebagai parameter atau acuan pencocokan data perolehan suara. Begitu halnya bagi Mahkamah, kelengkapan data perolehan suara dari masing-masing jenjang, khususnya Formulir Model C. Hasil TPS, menjadi sangat penting dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk kemudian dilakukan penilaian berdasarkan keyakinan hakim dan peraturan perundang-undangan sebagai *rule of game* penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan satu pun bukti surat/tulisan berupa dokumen Formulir Model C. Hasil dari TPS yang diajukan oleh para pihak. Terlebih lagi, bukti dokumen berupa Formulir Model D. Hasil yang diajukan oleh para pihak juga kurang memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kemurnian suara yang telah diberikan oleh masyarakat melalui sistem noken. Hal demikian lah yang membuat Mahkamah tidak terlalu memberikan penilaian terhadap hasil perolehan suara yang benar. Selanjutnya, Mahkamah juga menggarisbawahi perihal kesepakatan sistem noken yang menurut Mahkamah, juga menjadi salah satu permasalahan dalam perkara *a quo*. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya secara tegas telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru

dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken, fakta demikian justru semakin meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan PSU di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 45 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya Keputusan KPU 66/2024. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Distrik Asotipo, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, di Distrik Asotipo;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Asotipo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha,

Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id